



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal merupakan bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa diperlukan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan investasi untuk menciptakan iklim penyelenggaraan penanaman modal yang kondusif guna meningkatkan lapangan kerja dan daya saing Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Boyolali.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

11. Penanam...

11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
13. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
14. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
15. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
16. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan perizinan dan/atau perizinan berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
18. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
20. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi...

- f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. partisipatif;
 - j. kemandirian; dan
 - k. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Pengaturan Penanaman Modal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Pengaturan Penanaman Modal di Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah;
 - b. mempermudah penyelenggaraan investasi bagi masyarakat;
 - c. menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif;
 - d. memberdayakan koperasi dan UMK-M dalam penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - e. menciptakan lapangan kerja;
 - f. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Daerah;
 - g. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
 - h. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
 - i. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - j. mewujudkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah;
 - k. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - l. memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 3

Sasaran Penanaman Modal di Daerah:

- a. tersedianya pedoman penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
- b. tersedianya sarana prasarana pendukung Penanaman Modal.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan dan perencanaan Penanaman Modal;
- b. kewenangan Penanaman Modal;
- c. pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. Pengendalian...

- g. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- h. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- i. promosi Penanaman Modal; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal.
- (2) Kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional; dan
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan RUPM Daerah.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RUPM nasional, RUPM provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Dinas.

BAB IV...

BAB IV
PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN
MODAL DI DAERAH

Pasal 8

- (1) Pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:
 - a. identifikasi Potensi Penanaman Modal;
 - b. pemetaan Peluang Penanaman Modal; dan
 - c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 9

Identifikasi Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah; dan
- b. kajian dan analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.

Pasal 10

Pemetaan Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal;
- b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 11

Pemetaan Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal Daerah; dan

e. hasil...

- e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal Daerah didokumentasikan ke dalam sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.

Pasal 12

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

BAB V PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. Penanam Modal dan bentuk badan usaha; dan
- c. ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Bidang Usaha

Pasal 14

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bidang usaha yang tidak dapat diusahakan.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - d. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMK-M;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha lainnya yang dapat mengembangkan potensi ekonomi Daerah.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

Pasal 16

- (1) Penanaman Modal di Daerah dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang meliputi:
 - a. Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
 - b. Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan.
- (3) Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketenagakerjaan

Pasal 17

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penanam...

- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 18

- (1) Dinas menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi antara:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. instansi vertikal di Daerah.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 19

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap Penanam Modal wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan/atau
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bagi...

- (2) Bagi Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; dan/atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Pengendalian...

- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (4) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau memberikan kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 24

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah;
- d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- f. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- h. pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- m. industri...

- m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- o. berorientasi ekspor.

Bagian Ketiga

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Keempat
Jenis Usaha yang Mendapatkan Insentif dan Kemudahan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UMK-M dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau memberikan kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berpedoman pada RUPM atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PROMOSI PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perumusan strategi promosi;
 - b. penyediaan sarana promosi; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan promosi.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. masyarakat.

(4) Promosi...

- (4) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyelenggaraan Penanaman Modal melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. bentuk penyelenggaraan peran lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam partisipasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 153) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35...

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-177/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur di Kabupaten Boyolali. Upaya untuk mewujudkan tujuan ini salah satunya dicapai dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan melalui tersedianya lapangan kerja yang berkaitan erat dengan terciptanya iklim Penanaman Modal yang kondusif di Daerah. Terwujudnya iklim Penanaman Modal yang kondusif ini salah satunya dapat dicapai dengan menciptakan kemudahan investasi di Daerah.

Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif lewat adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Namun, dalam perkembangannya, terdapat peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan erat dengan Penanaman Modal, seperti adanya pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah serta kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian.

Terhadap kondisi tersebut maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penanaman Modal yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal. Peraturan Daerah ini mengatur terkait:

- a. kebijakan dan perencanaan Penanaman Modal;
- b. kewenangan Penanaman Modal;
- c. pengembangan potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. data dan sistem informasi Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- h. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- i. promosi Penanaman Modal; dan
- j. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam Pemberian Insentif dan kemudahan berinvestasi kepada investor, Pemerintah Daerah terbuka terhadap masukan, aspirasi, dan peran aktif masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya Modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “profil Daerah” adalah data informasi Potensi Penanaman Modal yang meliputi kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah” adalah sistem informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal di Daerah” antara lain adalah bank Indonesia.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan realisasi Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal, sejak diberikannya perizinan dan/atau perizinan berusaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bentuk penyelenggaraan peran lainnya” adalah seperti memberikan masukan dalam bentuk lisan, tertulis, dan melalui *email*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.